



PUTUSAN

Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Subandio Alias Bambang Tolet
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Khairiyah No. 19 Lk. IV Kel. Galang
Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/116/X/2021/Reskrim tanggal 6 Oktober 2021 ;

Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUBANDIO** Alias **BAMBANG TOLET** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SUBANDIO** Alias **BAMBANG TOLET**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dileher terkalung talu tambang warna biru, dikembalikan kepada pemiliknya Irvan Ardiansyah.
4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG SUBANDIO** Alias **BAMBANG TOLET** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUBANDIO** Alias **BAMBANG TOLET** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban Irvan Ardiansyah mengiring ternak dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor di Kebun Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk pulang kadang dibelakang rumah orang tua saksi korban yang bersebelahan dengan perkebunan Timbang Deli berbatasan tembok dengan tinggi lebih kurang 1,3 meter, setelah seluruh domba tersebut mengarah kebelakang rumah orang tua saksi korban, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban keluar dari areal perkebunan kadang ternak domba orang tuanya, lalu menghitung ternak domba tersebut, ternyata kurang 6 (enam) ekor, saksi korban mencari domba tersebut, hanya menemukan 5 (lima) ekor domba diareal perkebunan Timbang Deli, sedangkan 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban telah ditangkap terdakwa diareal perkebunan PT. Timbang Deli sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa mengangkat ternak domba tersebut melintasi tembok pembatas antara pekarangan rumah orang tua terdakwa dengan PT. Timbang Deli Indonesia, terdakwa membawa domba tersebut kebelakang pekarangan rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengikat kaki ternak domba tersebut dengan menggunakan tali karet warna hitam dan menutup mulut ternak domba tersebut dengan lakban warna putih lalu dimasukan kedalam karung plastik warna putih, kemudian terdakwa membawa pergi ternak domba didalam karung plastik tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Andre (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa minta tolong kepada Andre untuk diantar ketempat penjualan ternak domba tersebut yaitu saksi Sumardi, dimana saksi Sumardi sudah mengetahui domba tersebut milik saksi korban yang sebelumnya datang menemui saksi Sumardi, saksi korban memberikan uang kepada saksi Sumardi sebesar Rp. 800.000,- apabila terdakwa menjual domba kepada saksi Sumardi, maka saksi Sumardi membeli ternak domba tersebut dengan uang saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang bersama dengan Andre mengendarai sepeda motor kerumah saksi Sumardi membawa domba, kemudian terdakwa menjual ternak domba tersebut kepada saksi Sumardi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Andre pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi, lalu terdakwa memberikan kepada temannya Andre uang hasil penjualan domba tersebut sebesar Rp. 20.000,- kemudian saksi Sumardi menghubungi saksi korban melalui handphone mengatakan telah membeli 1 (satu) ekor ternak domba jantan warna merah dileher terkalung tali tambang warna biru yang dijual terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat

(1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUBANDIO Alias BAMBANG TOLET** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban Irvan Ardiansyah mengiring ternak dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor di Kebun Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk pulang kadang dibelakang rumah orang tua saksi korban yang bersebelahan dengan perkebunan Timbang Deli berbatasan tembok dengan tinggi lebih kurang 1,3 meter, setelah seluruh domba tersebut mengarah kebelakang rumah orang tua saksi korban, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban keluar dari areal perkebunan kadang ternak domba orang tuanya, lalu menghitung ternak domba tersebut, ternyata kurang 6 (enam) ekor, saksi korban mencari domba tersebut, hanya menemukan 5 (lima) ekor domba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal perkebunan Timbang Deli, sedangkan 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban telah ditangkap terdakwa diareal perkebunan PT. Timbang Deli sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa mengangkat ternak domba tersebut melintasi tembok pembatas antara pekarangan rumah orang tua terdakwa dengan PT. Timbang Deli Indonesia, terdakwa membawa domba tersebut kebelakang pekarangan rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengikat kaki ternak domba tersebut dengan menggunakan tali karet warna hitam dan menutup mulut ternak domba tersebut dengan lakban warna putih lalu dimasukan kedalam karung plastik warna putih, kemudian terdakwa membawa pergi ternak domba didalam karung plastik tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Andre (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa minta tolong kepada Andre untuk diantar ketempat penjualan ternak domba tersebut yaitu saksi Sumardi, dimana saksi Sumardi sudah mengetahui domba tersebut milik saksi korban yang sebelumnya datang menemui saksi Sumardi, saksi korban memberikan uang kepada saksi Sumardi sebesar Rp. 800.000,- apabila terdakwa menjual domba kepada saksi Sumardi, maka saksi Sumardi membeli ternak domba tersebut dengan uang saksi korban, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang bersama dengan Andre mengendarai sepeda motor kerumah saksi Sumardi membawa domba, kemudian terdakwa menjual ternak domba tersebut kepada saksi Sumardi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Andre pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi, lalu terdakwa memberikan kepada temannya Andre uang hasil penjualan domba tersebut sebesar Rp. 20.000,- kemudian saksi Sumardi menghubungi saksi korban melalui handphone mengatakan telah membeli 1 (satu) ekor ternak domba jantan warna merah dileher terkalung tali tambang warna biru yang dijual terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irvan Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan ternak domba miliknya diareal perkebunan Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah mengambil telah 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi menggiring ternak dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dikebun PT. Timbang Deli Indonesia untuk pulang kekandang dibelakang rumah orang tua saksi, setelah seluruh ternak domba saksi mengarah kearah belakang rumah orang tua saksi kemudian saksi meninggalkannya pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pulang kerumah orang tua saksi (rumah orang tua saksi dengan areal PT Timbang Deli Indonesia dibatasi oleh tembok dinding setinggi 2 (dua) meter yang tidak dapat dilalui sepeda motor), sesampainya dirumah saksi melakukan pengecekan terhadap ternak domba saksi tersebut apakah semuanya telah masuk kandang namun setelah saksi hitung yang telah masuk kandang sebanyak 74 (tujuh puluh empat) ekor sedangkan 6 (enma) ekor belum berada didalam kandang ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan dan menemukan 5 (lima) ekor temak domba saksi diareal PT. Timbang Deli Indoensia akan tetapi saksi tidak melihat 1 (satu) ekor ternak domba jantan warna merah yang dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang wama biru, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mencurigai bahwa kambing saksi tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet hingga dari PT. Timbang Deli Indonesia, saksi melakukan pengecekan tembok setinggi 1,3 meter yang terletak dibelakang rumah Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet dan melihat ada bulu kambing warna merah diatas sisi tembok tersebut seHINGA saksi melaporkannya kepada bapak dan kepada tetangga saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dengan Saksi Salju dari belakang rumah orang tua Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet melakukan pengintaian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sedangkan bapak saksi melakukan pengecekan dari dalam rumah orang tua Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet namun kami tidak menemukan Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet dan 1 (satu) ekor ternak domba jantan warna merah milik saksi yang hilang, pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi mendatangi rumah saksi Subur yang merupakan pembeli ternak domba dari masyarakat di Desa Timbang Deli Kec. Galang Kab Deli Serdang, setelah saksi bertemu dengannya saksi menceritakan kejadian tentang hilangnya 1 (satu) ekor ternak domba saksi dan berdasarkan keterangannya kepada saksi bahwa pada saat itu ianya sedang berada di rumah temannya yang bernama saksi Mardi yang berada di Dusun Makmur Desa Pasar Miring Kec Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, setelah saksi mendengar keterangan saksi Subur dari handpone yang menyatakan bahwa oleh seorang laki-laki yang tidak diketahuinya namanya menawarkan ternak domba kepada saksi Mardi namun pada saat itu saksi Mardi tidak mau, dan dari keterangan saksi Subur tersebut kemudian saksi menelpon Mardi tentang adanya orang yang akan menjual domba kepadanya dan ianya menerangkan bahwa benar ada yang menawarkan ternak domba kepadanya sebanyak 1 ekor dari seseorang yang bernama Anto;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung mendatangi rumah saksi Mardi dan setelah bertemu, saksi menyuruhnya untuk membeli ternak domba yang telah ditawarkannya kepadanya namun pada saat saksi Mardi menghubungi nomor yang menawarkan ternak domba tersebut akan tetapi tidak dijawab, selanjutnya saksi memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Mardi untuk membeli domba tersebut, selanjutnya saksi dengan saksi Anto pergi meninggalkan rumah saksi Mardi dan pada hari itu juga sekira pukul 20.30 wib, saksi telepon oleh saksi Mardi dan menyatakan jika ianya telah membeli 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya ada kalung tali tambang warna biru, menerima laporan saksi Mardi tersebut, saksi langsung mendatangi rumahnya dan sesampainya di rumah saksi Mardi, saksi melihat 1 (satu) ekor domba yang telah dibelinya tersebut adalah 1 (satu) ekor domba milik saksi yang hilang dan berdasarkan keterangan saksi Mardi, yang menjual 1 (satu) ekor ternak domba tersebut kepadanya adalah Terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet bersama dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra wama dan nomor polisi tidak diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan ternak domba miliknya diareal perkebunan Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah mengambil telah 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi korban Irvan Ardiansyah mengarahkan dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor yang berada diareal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia yang berada di Dusun III Desa Timbang Deli Kec Galang Kab Deli Serdang untuk pulang kekandangannya yang berada dibelakang rumah orang tuanya yang ada di Jalan Mesjid Khairiyah Lk IV Kel Galang Kota Kec. Galang Kab Deli Serdang, setelah seluruh domba mengarah kekandangannya saksi korban Irvan Ardiansyah dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan dombanya langsung pergi kerumah orang tuanya saksi korban Irvan Ardiansyah karena tidak bisa melintasi langsung kekandang kambing sebab ada tembok pembatas setinggi 1,3 meter ;
- Bahwa sesampainya dirumah orang tuannya, saksi korban Irvan Ardiansyah langsung mengecek kandang dombanya dan setelah dihitung berjumlah 74 (tujuh puluh empat) ekor kurang 6 (enam) ekor hingga saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pencarian disekitar areal PT. Timbang Deli Indonesia berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dan saat itu saksi korban Irvan Ardiansyah menemukan 5 (lima) ekor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dombanya dan tidak melihat 1 (satu) ekor dombanya hingga dilakukan pencarian disekitar tempat tersebut namun tidak menemukannya merasa curiga bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet hingga ianya melihat pekarangan belakang rumah orang tua terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan tembok pembatas antara PT Timbang Dell Indonesia dengan pekarangan belakang rumah orang tuanya namun tidak melihat terdakwa dan dombanya berada ditempat tersebut namun ketika ianya berada didekat tembok pembatas tersebut, saksi korban Irvan Ardiansyah melihat dibagian tambok tersebut melekat bulu domba wama merah hingga saksi korban Irvan Ardiansyah merasa yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet hingga kemudian saksi korban Irvan Ardiansyah memberitahukan hal tersebut kepada bapaknya kemudian orang tua saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pengecekan kedalam rumah orang tuanya Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet sedangkan saksi Korban Irvan Ardiansyah bersama-sama dengan Salju melakukan pengecekan dari pekarangan belakang rumah orang tua Terdakwa bambang subandio alias bambang tolet (diareal PT Timbang Deli Indonesia) namun tidak menemukannya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi dihandpone oleh terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan domba curian kepada saksi namun pada saat itu saksi tidak mau dan menceritakannya kepada teman saksi bernama Subur dan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi dihandpone oleh Subur memberikan tahukan kepada saksi bahwa domba saksi Korban Irvan Ardiansyah hingga pada saat itu mempergunakan handpone Subur, saksi langsung berkomunikasi dan ianya menyuruh saksi untuk membeli domba yang ditawarkan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet karena kemungkinan domba tersebut adalah milik korban Irvan Ardiansyah, mendapat informasi tersebut saksi menghubungi kembali nomor HP terdakwa Bambang Subandio Bambang Tolet namun tidak tersambung dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib, datang Korban Irvan Ardiansyah bersama dengan temannya untuk menyuruh saksi membeli domba yang ditawarkan oleh Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan pada saat itu saksi Korban Irvan Ardiansyah memberikan uang Rp 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli domba tersebut, kemudian mereka pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kembali menelpon ke nomor terdakwa Bambang Sumbandio Alias Bambang Tolet namun tidak diangkat, pada hari itu juga sekira pukul 20.30 wib, datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor cup warna hitam (bodi tidak ada) tanpa plat nomor polisi membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih langsung parkir disamping rumah saksi dan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet langsung mengangkat dengan kedua tangannya karung tersebut dan meletakkannya dibelakang rumah saksi sedangkan temannya langsung menjauh dari samping rumah saksi berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan 1 (satu) ekor domba tersebut dengan harga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menawarnya dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah kami sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor domba tersebut saksi beli dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung saksi berikan kepada terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet, kemudian mereka berdua pergi dari rumah saksi dan saksi memasukkan 1 (satu) ekor domba jantan tersebut kedalam kandang kambing saksi terletak dibelakang rumah saksi, kemudian saksi langsung menelpon saksi Korban Irvan Ardiansyah memberitahukan bahwa telah membeli 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dengan ciri-ciri dilehernya terkalung tali tambang warna biru, tak berapa lama kemudian saksi Korban Irvan Ardiansyah dan temannya datang kerumah saksi langsung mencek 1 (satu) ekor domba yang baru saksi beli dan saksi Korban Irvan Ardiansyah mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) ekor domba warna merah adalah miliknya kemudian ianya menitipkannya kepada saksi dan mereka langsung pulang kerumahnya ;
 - Bahwa terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi Korban Irvan Ardiansyah tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet, saksi Korban Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan ternak domba miliknya diareal perkebunan Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah mengambil telah 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah ;
- Bahwa pada saat ternak domba tersebut digiring pulang oleh saksi korban Irvan Ardiansyah di areal perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah tersebut, lalu terdakwa mengangkat ternak domba tersebut melintasi tembok pembatas antara pekarangan rumah orang tua terdakwa dengan PT. Timbang Deli Indonesia, terdakwa membawa domba tersebut kebelakang pekarangan rumah orang tuanya dan mengikat kaki ternak domba tersebut dengan menggunakan tali karet warna hitam dan menutup mulut ternak domba tersebut dengan lakban warna putih lalu dimasukan kedalam karung plastik warna putih, selanjutnya terdakwa membawa pergi ternak domba didalam karung plastik tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Andre (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa minta tolong kepada Andre untuk diantar ketempat penjualan ternak domba ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Sumardi, terdakwa dan saksi Sumardi terjadi tawar menawar, lalu terdakwa menjual ternak domba tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Andre pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi ;
- Bahwa dari penjualan domba tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak, sedangkan sisanya terdakwa dan Andre (dpo) pergunakan untuk makan dan minum tuak;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil domba milik saksi korban Irvan Ardiansyah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dileher terkalung talu tambang warna biru, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan ternak domba miliknya diareal perkebunan Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan Andre (dpo) telah mengambil telah 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi korban Irvan Ardiansyah mengarahkan dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor yang berada diareal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia yang berada di Dusun III Desa Timbang Deli Kec Galang Kab Deli Serdang untuk pulang kekandangannya yang berada dibelakang rumah orang tuanya yang ada di Jalan Mesjid Khairiyah Lk IV Kel Galang Kota Kec. Galang Kab Deli Serdang, setelah seluruh domba mengarah kekandangannya saksi korban Irvan Ardiansyah dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan dombanya langsung pergi kerumah orang tuanya saksi korban Irvan Ardiansyah karena tidak bisa melintasi langsung kekandang kambing sebab ada tembok pembatas setinggi 1,3 meter ;
- Bahwa sesampainya dirumah orang tuannya, saksi korban Irvan Ardiansyah langsung mengecek kandang dombanya dan setelah dihitung berjumlah 74 (tujuh puluh empat) ekor kurang 6 (enam) ekor hingga saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pencarian disekitar areal PT. Timbang Deli Indonesia berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dan saat itu saksi korban Irvan Ardiansyah menemukan 5 (lima) ekor dombanya dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat 1 (satu) ekor dombanya hingga dilakukan pencarian disekitar tempat tersebut namun tidak menemukannya merasa curiga bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet hingga ianya melihat pekarangan belakang rumah orang tua terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan tembok pembatas antara PT Timbang Dell Indonesia dengan pekarangan belakang rumah orang tuanya namun tidak melihat terdakwa dan dombanya berada ditempat tersebut namun ketika ianya berada didekat tembok pambatas tersebut, saksi korban Irvan Ardiansyah melihat dibagian tambok tersebut melekat bulu domba wama merah hingga saksi korban Irvan Ardiansyah merasa yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet hingga kemudian saksi korban Irvan Ardiansyah memberitahukan hal tersebut kepada bapaknya kemudian orang tua saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pengecekan kedalam rumah orang tuanya Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet sedangkan saksi Korban Irvan Ardiansyah bersama-sama dengan Salju melakukan pengecekan dari pekarangan belakang rumah orang tua Terdakwa bambang subandio alias bambang tolet (diareal PT Timbang Deli Indonesia) namun tidak menemukannya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi Sumardi dihandpone oleh terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan domba curian kepada saksi Sumardi namun pada saat itu saksi Sumardi tidak mau dan menceritakannya kepada teman saksi bernama Subur dan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi Sumardi dihandpone oleh Subur memberikan tahukan kepada saksi Sumardi bahwa domba saksi Korban Irvan Ardiansyah hingga pada saat itu mempergunakan handpone Subur, saksi Sumardi langsung berkomunikasi dan ianya menyuruh saksi Sumardi untuk membeli domba yang ditawarkan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet karena kemungkinan domba tersebut adalah milik saksi korban Irvan Ardiansyah, mendapat informasi tersebut saksi Sumardi menghubungi kembali nomor HP terdakwa Bambang Subandio Bambang Tolet namun tidak tersambung dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib, datang Korban Irvan Ardiansyah bersama dengan temannya untuk menyuruh saksi Sumardi membeli domba yang ditawarkan oleh Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan pada saat itu saksi Korban Irvan Ardiansyah memberikan uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli domba tersebut, kemudian mereka pulang ;

- Bahwa setelah itu saksi Sumardi kembali menelpon ke nomor terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet namun tidak diangkat, pada hari itu juga sekira pukul 20.30 wib, datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor cup warna hitam (bodi tidak ada) tanpa plat nomor polisi membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih langsung parkir disamping rumah saksi dan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet langsung mengangkat dengan kedua tangannya karung tersebut dan meletakkannya dibelakang rumah saksi Sumardi sedangkan temannya langsung menjauh dari samping rumah saksi Sumardi berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan 1 (satu) ekor domba tersebut dengan harga Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sumardi menawarnya dengan harga Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) setelah kami sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor domba tersebut saksi Sumardi beli dengan harga Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung saksi Sumardi berikan kepada terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet, kemudian mereka berdua pergi dari rumah saksi Sumardi dan saksi Sumardi memasukkan 1 (satu) ekor domba jantan tersebut kedalam kandang kambing saksi terletak dibelakang rumah saksi Sumardi, kemudian saksi Sumardi langsung menelpon saksi Korban Irvan Ardiansyah memberitahukan bahwa telah membeli 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dengan ciri-ciri dilehernya terkalung tali tambang warna biru, tak berapa lama kemudian saksi Korban Irvan Ardiansyah dan temannya datang kerumah saksi Sumardi langsung mencek 1 (satu) ekor domba yang baru saksi Sumardi beli dan saksi Korban Irvan Ardiansyah mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) ekor domba warna merah adalah miliknya kemudian ianya menitipkannya kepada saksi Sumardi dan mereka langsung pulang kerumahnya yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang penjualan domba tersebut, terdakwa berikan kepada Andre (dpo) sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak, sedangkan sisanya terdakwa dan Andre (dpo) pergunakan untuk makan dan minum tuak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil domba milik saksi korban Irvan Ardiansyah tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa Bambang Alias

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bambang Tolet dan Andre (dpo), saksi Korban Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan ternak domba miliknya diareal perkebunan Timbang Deli Indonesia di Dusun III Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan Andre (dpo) telah mengambil telah 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi korban Irvan Ardiansyah mengarahkan dombanya sebanyak 80 (delapan puluh) ekor yang berada diareal perkebunan PT. Timbang Deli Indonesia yang berada di Dusun III Desa Timbang Deli Kec Galang Kab Deli Serdang untuk pulang kekandanganya yang berada dibelakang rumah orang tuanya yang ada di Jalan Mesjid Khairiyah Lk IV Kel Galang Kota Kec. Galang Kab Deli Serdang, setelah seluruh domba mengarah kekandangannya saksi korban Irvan Ardiansyah dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan dombanya langsung pergi kerumah orang tuanya saksi korban Irvan Ardiansyah karena tidak bisa melintasi langsung kekandang kambing sebab ada tembok pembatas setinggi 1,3 meter ;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah orang tuannya, saksi korban Irvan Ardiansyah langsung mengecek kandang dombanya dan setelah dihitung berjumlah 74 (tujuh puluh empat) ekor kurang 6 (enam) ekor hingga saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pencarian disekitar areal PT. Timbang Deli Indonesia berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dan saat itu saksi korban Irvan Ardiansyah menemukan 5 (lima) ekor dombanya dan tidak melihat 1 (satu) ekor dombanya hingga dilakukan pencarian disekitar tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak menemukannya merasa curiga bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet hingga ianya melihat pekarangan belakang rumah orang tua terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan tembok pembatas antara PT Timbang Dell Indonesia dengan pekarangan belakang rumah orang tuanya namun tidak melihat terdakwa dan dombanya berada ditempat tersebut namun ketika ianya berada didekat tembok pembatas tersebut, saksi korban Irvan Ardiansyah melihat dibagian tambok tersebut melekat bulu domba wama merah hingga saksi korban Irvan Ardiansyah merasa yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet hingga kemudian saksi korban Irvan Ardiansyah memberitahukan hal tersebut kepada bapaknya kemudian orang tua saksi korban Irvan Ardiansyah langsung melakukan pengecekan kedalam rumah orang tuanya Terdakwa Bambang Subandio Alia Bambang Tolet sedangkan saksi Korban Irvan Ardiansyah bersama-sama dengan Salju melakukan pengecekan dari pekarangan belakang rumah orang tua Terdakwa bambang subandio alias bambang tolet (diareal PT Timbang Deli Indonesia) namun tidak menemukannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi Sumardi dihandpone oleh terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan domba curian kepada saksi Sumardi namun pada saat itu saksi Sumardi tidak mau dan menceritakannya kepada teman saksi bernama Subur dan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi Sumardi dihandpone oleh Subur memberikan tahukan kepada saksi Sumardi bahwa domba saksi Korban Irvan Ardiansyah hingga pada saat itu mempergunakan handpone Subur, saksi Sumardi langsung berkomunikasi dan ianya menyuruh saksi Sumardi untuk membeli domba yang ditawarkan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet karena kemungkinan domba tersebut adalah milik saksi korban Irvan Ardiansyah, mendapat informasi tersebut saksi Sumardi menghubungi kembali nomor HP terdakwa Bambang Subandio Bambang Tolet namun tidak tersambung dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib, datang Korban Irvan Ardiansyah bersama dengan temannya untuk menyuruh saksi Sumardi membeli domba yang ditawarkan oleh Terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan pada saat itu saksi Korban Irvan Ardiansyah memberikan uang Rp 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli domba tersebut, kemudian mereka pulang ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sumardi kembali menelpon ke nomor terdakwa Bambang Sumbandio Alias Bambang Tolet namun tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat, pada hari itu juga sekira pukul 20.30 wib, datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor cup warna hitam (bodi tidak ada) tanpa plat nomor polisi membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih langsung parkir disamping rumah saksi dan terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet langsung mengangkat dengan kedua tangannya karung tersebut dan meletakkannya dibelakang rumah saksi Sumardi sedangkan temannya langsung menjauh dari samping rumah saksi Sumardi berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet menawarkan 1 (satu) ekor domba tersebut dengan harga Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sumardi menawarnya dengan harga Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) setelah kami sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor domba tersebut saksi Sumardi beli dengan harga Rp 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung saksi Sumardi berikan kepada terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet, kemudian mereka berdua pergi dari rumah saksi Sumardi dan saksi Sumardi memasukkan 1 (satu) ekor domba jantan tersebut kedalam kandang kambing saksi terletak dibelakang rumah saksi Sumardi, kemudian saksi Sumardi langsung menelpon saksi Korban Irvan Ardiansyah memberitahukan bahwa telah membeli 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dengan ciri-ciri dilehernya terkalung tali tambang warna biru, tak berapa lama kemudian saksi Korban Irvan Ardiansyah dan temannya datang kerumah saksi Sumardi langsung mencek 1 (satu) ekor domba yang baru saksi Sumardi beli dan saksi Korban Irvan Ardiansyah mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) ekor domba warna merah adalah miliknya kemudian ianya menitipkannya kepada saksi Sumardi dan mereka langsung pulang kerumahnya yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang penjualan domba tersebut, terdakwa berikan kepada Andre (dpo) sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak, sedangkan sisanya terdakwa dan Andre (dpo) pergunakan untuk makan dan minum tuak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil domba milik saksi korban Irvan Ardiansyah tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa Bambang Alias Bambang Tolet dan Andre (dpo), saksi Korban Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.3. Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan ternak adalah binatang yang dapat dipelihara contohnya lembu, kuda, kambing, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk dibiakkan dengan tujuan produksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dilehernya dikalungkan 1 (satu) utas tali tambang warna biru milik saksi korban Irvan Ardiansyah yang diambil oleh terdakwa Bambang Subandio Alias Bambang Tolet dan Andre serta dijual kepada saksi Sumardi adalah merupakan hewan ternak yang sengaja dipelihara oleh saksi korban Irvan Ardiansyah ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa -1 (satu) ekor domba jantan warna merah dileher terkalung tali tambang warna biru, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa domba tersebut adalah milik saksi korban Irvan Ardiansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini yaitu saksi korban Irvan Ardiansyah ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Irvan Ardiansyah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang** Subandio Alias Bambang Tolet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor domba jantan warna merah dileher terkalung tali tambang warna biru,Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Korban Irvan Ardiansyah ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H, M.H dan Munawwar Hamidi, SH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H..

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)